



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 32 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Honorer, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 40 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 1 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk



Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, Provinsi Xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejak, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal sesuai alamat diatas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
 - 3.1. **xxxx** (Laki-Laki) umur 7 tahun;
 - 3.2. **xxxx** (Laki-Laki) umur 11 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak **2014** antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Januari 2022** di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau kurang lebih selama 1 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 2 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 14 Februari 2022 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 8 Februari 2022 dan 14 Februari 2022 yang relass panggilannya dibacakan di dalam persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama **xxxx** (Penggugat), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Xxxx tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, atas nama **Xxxx** dan **Xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, Provinsi Xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi-Saksi;

1. **xxxx binti xxxx (Saksi I)**; umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan saat ini masih tinggal bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 4 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran mereka dan hanya mendengar (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena mereka saat ini masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 23 Februari 2022 yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) tertanggal 8 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan

Hlm 5 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta antara keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih kurang lebih 1 bulan dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (**syiqoq**) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 6 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, Provinsi Xxxx dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga bukti (P-2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **xxxx binti xxxx (Saksi I)** yang merupakan teman dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah

Hlm 7 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **xxxx binti xxxx (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tapi tidak begitu mengenal siapa Tergugat dan hanya berbicara dengan Tergugat seperlunya dan sekarang keduanya masih tinggal satu rumah namun menurut keterangan Penggugat keduanya sering terjadi pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari cerita (curhat) Penggugat dan tidak mengetahui langsung penyebabnya atau bahkan melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri dan merasakannya sendiri sehingga menyebabkan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini karena hal yang demikian adalah urusan personal dan tidak layak diketahui khalayak umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi pertama Penggugat adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama tidak dapat diterima karena tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 yang tidak bersesuaian, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, Provinsi Xxxx sebagaimana tercatat

Hlm 8 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih hidup dan tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan di atas Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*) karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat masih sangat memungkinkan untuk dirukunkan kembali ditambah keterangan para saksi Penggugat yang tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Ditambahkan pula selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti surat maupun saksi-saksi baik saksi dari pihak keluarga sebagaimana diperintahkan oleh Majelis ditambah pula fakta bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 1 bulan menjadi indikasi kuat yang menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga keduanya masih dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga terhadap gugatan yang disampaikan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak bernilai fakta sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi *summir* oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menjadi tidak benar dan tidak beralasan sehingga tidak terbukti ditambah pula Penggugat tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam gugatan sehingga terhadap hal yang demikian Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 9 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, Provinsi Xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun tidak ternyata Penggugat dapat membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil dimaksud;
- Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian Penggugat, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Majelis berpedoman pula pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan dan dipertimbangkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah *ushul fiqih* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: “Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (*nampak*)”.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab Al Muadzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 10 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk



فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila gugatan/dalil Penggugat/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya/permohonannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan karenanya belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat **telah sesuai** dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat akan memeriksa dan memutus perkara ini meski Tergugat tidak hadir yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim

Hlm 11 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan, meskipun tidak melawan hukum, tetapi karena syarat dikabulkannya gugatan verstek adalah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1443 Hijriyah** dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Su'ad, S.Ag, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 12 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk



putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Su'ad, S.Ag, S.H.I.,

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | Rp.75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.225.000,00 |
| 4. PNBP | Rp.20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp.10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Hlm Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2022/PA.Buk